

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa upaya hukum perlindungan lingkungan hidup oleh kegiatan bengkel sepeda motor di Kota Yogyakarta berjalan baik, bengkel sepeda motor yang mempunyai izin usaha, izin lingkungan dan melakukan penyimpanan limbah bengkel sepeda motor dengan baik. Hal itu dilakukan oleh bengkel dengan skala besar dan dealer resmi hanya saja bengkel sepeda motor belum melaksanakan pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan reduce, reuse, recycle dan penyerahan hasil limbah yang ditampung dan/atau disimpan dalam wadah langsung kepada pengepul yang mempunyai izin, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala sebagai berikut

1. Minimnya pengetahuan, kesadaran, dan ketaatan pelaku usaha dalam memanfaatkan atau mengelola limbah bekas.
2. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah B3 yang berdokumen UKL/UPL dan SPPL belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan SDM

3. Belum ada sanksi administrasi yang tegas bila terjadi pelanggaran terhadap pengolahan dan perlindungan limbah karena BLH Kota Yogyakarta belum memiliki PPNS di dalam lingkungan hidup
4. Belum adanya persamaan peraturan mengenai perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup bengkel sepeda motor, sehingga BLH Kota Yogyakarta tidak dapat menjatuhkan sanksi yang tegas dan memberikan tanggung jawab sepenuhnya pada bengkel sepeda motor selaku pelaku usaha.

B. Saran

1. Perlunya kerjasama antara pelaku usaha pemilik bengkel dengan pemerintah dalam perlindungan dan pengembangan inovasi teknologi pengolahan serta limbah B3.
2. Perlu dilakukan penegakan hukum yang konsisten dalam penjatuhan sanksi administrasi apabila terjadi pelanggaran dan perlu adanya PPNS di bidang lingkungan hidup Kota Yogyakarta
3. Dibutuhkan ketentuan jelas mengenai pengawasan pelaksanaan lingkungan hidup terhadap kegiatan bengkel sepeda motor oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah di Kota Yogyakarta.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Silalahi Daud, 1980, *Hukum Lingkungan*, Nasional Binacipta, Bandung.
- Siahaan N.HT., 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran alam, Jakarta.
- Soemartono R.M. Gatot, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Racmadi Usman , 2003, *Pebaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- Takdir Rahmadi, 2012, *Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zevy D.Maran, 2002, *Peralatan bengkel otomotif kontruksi & penggunaannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Himpunan Peraturan Perundang – undangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2013, Fokus Media, Bandung.
- _____, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*, Lembaga Informasi dan Publikasi Indonesia dan BP. Gelora Pemuda, Jakarta.

Jurnal

- Rozali dalam Oswaldia Sabdania Roga, 2014, *Pemanfaatan Lumpur Aktif Dalam Remediasi Limbah Cair Bengkel Kendaraan Bermotor Dengan Penambahan Bakteri Indigenus*, Fakultas Teknobiologi, UAJY

Website

- <http://medialingkungan.com/index.php/news/opini/pentingnya-kajian-lingkungan-hidup-strategis-klhs-dalam-perencanaan-tata-ruang> diakses 28 juli 2016
- <https://datakata.wordpress.com/2015/01/16/dampak-kesalahan-tata-ruang-terhadap-kelestarian-lingkungan/> diakses 28 juli 2016
- <http://www.mutiarafarhan.com/2015/03/pengendalian-pencemaran-lingkungan-hidup.html> diakses 28 juli 2016

<http://www.bplhdjabar.go.id/index.php/faq/119-amdal/183-apa-itu-amdal> diakses 28 juli 2016

<http://www.kelair.bppt.go.id/Publikasi/BukuPetnisLimblH/08BENGKEL.pdf>, pada hari Kamis 17 September 2015

<http://hukum.jogjakota.go.id/data/09-140.pdf>, diakses 10 November 2015.

<http://www.kelair.bppt.go.id/Publikasi/.../08BENGKEL.pdf> diakses 11 Juli 2016.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2011 tentang Izin Lingkungan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Pedoman Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 191/MPP/Kep/6/2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999. Tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 191/MPP/Kep/6/2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/MPP/Kep/10/1999.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Izin Gangguan Nomor 2 Tahun 2005. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 65 Seri D.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Racun . Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 2.

Peraturan Walikota 6 tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Dokumen Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2005.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dokumen Lingkungan. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 160.